

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
KONTEKS HUKUM PIDANA**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Fredy Hendrawan

NIM : 18710070

Program Studi : Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2024

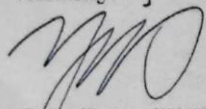
HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Yuridis Ketentuan *Restorative Justice* Dalam Konteks Hukum Pidana
Nama : Fredy Hendrawan
NIM : 18710070
Program Studi : Ilmu Hukum

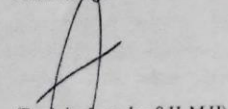
Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo,

Pembimbing 1


(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)
NIDN. 0701118204

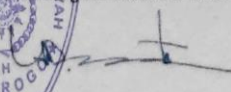
Pembimbing 2


(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.)
NIDN. 0007106201



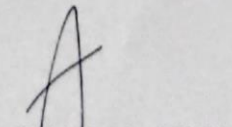
Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji :


(Dr. Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN. 0721046004


(Dr. Aries Isnandar, S.H., M.H.)
NIDN. 0007106201

RINGKASAN

Penelitian ini membahas penerapan restorative justice dalam hukum pidana dengan menyoroti dua aspek utama: pengaturan hukum dan penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka. Di Indonesia, pengaturan restorative justice diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Prosedur Pelaksanaan Restorative Justice di Kasus Anak. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kekambuhan dan membantu pemulihan korban.

Namun, penerapan restorative justice di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Masih terdapat kekurangan dalam pemahaman dan konsistensi pelaksanaan, serta keterbatasan sumber daya, pelatihan, dan kesadaran di kalangan praktisi hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas restorative justice dalam sistem peradilan pidana, diperlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Peningkatan kesadaran mengenai manfaat pendekatan ini serta perbaikan dalam administrasi peradilan diharapkan dapat memperkuat penerapannya dalam menyelesaikan tindak pidana umum di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “***Analisis Yuridis Ketentuan Restorative Justice Dalam Konteks Hukum Pidana***”. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya pada zaman penuh ilmu pengetahuan ini. Skripsi ini dikerjakan bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih Sarjana Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Selama melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi, penulis berterimakasih atas bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Suhardi dan ibu Kusmiati serta segenap keluarga serta teman yang telah memberikan dukungan, semangat, bantuan dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Alfalachu Indiantoro, SH.,MH selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan bapak Dr. Aries Isnandar, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang ada pada tugas akhir ini. Penulis juga mengahrap kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan penulian skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, namun besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

MOTTO

TETEP SEMANGAT MESKIPUN TELAT

PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dinyatakan bahwa esai ini adalah karya penulis (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Instansi Pendidikan dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

30 Juli 2002023

Hendrawan)
(18710070)

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Ringkasan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Motto	v
Pernyataan Tidak Menyimpang Kode Etik Penelitian	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Definisi Hukum Pidana	8
2.1.2 Definisi Tindak Pidana Umum	10
2.1.3 Definisi Pertanggungjawaban Pidana	11
2.1.4 Definisi <i>Restorative Justice</i>	15
2.2 Penelitian Terdahulu.....	17
2.3 Kerangka Pemikiran	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29
3.1. Jenis Penelitian.....	29
3.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	30
3.3. Jenis Dan Sumber Data	30
3.4. Metode Pengambilan Data	32
3.5. Metode Analisis Data	32

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
4.1. Peran <i>Restorative Justice</i> Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Umum.....	33
4.2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	40
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
5.1. Kesimpulan	49
5.2. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	17
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	28
------------------------------------	----